



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019**



## **BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategik Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2019 ini berisikan informasi mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana Kerja 2019 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik 2016 – 2021 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kerja serta peningkatan kerja bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi .

Jakarta, 07 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
DAERAH PROPINSI JAMBI,



**REFLI, SH**

Penata Tk. I

NIP. 19690404 199103 1 006

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Landasan Hukum.....	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	
1.4. Sistematika Penulisan .....	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU (2016) .....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD .....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	
2.3 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah.....	
BAB III TUJUAN ,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	
3.2. Visi dan Misi .....	
3.3. Tujuan dan Sasaran .....	
3.4. Program dan Kegiatan .....	
BAB IV PENUTUP .....	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perkembangan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Mess di Jakarta dari Tahun 2012 s/d 2017 (dalam Rp.000) ...	8
Tabel 3.1 Program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019 .....	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2020 yang berkenaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD di tetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah . Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016 - 2021 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

## **1.2 Landasan Hukum.**

Dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;



- 18.** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 19.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- 20.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 21.** Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014, Nomor 6);
- 22.** Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
- 23.** Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 0013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
- 24.** Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
- 25.** Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Jambi;
- 26.** Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
- 27.** Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;



28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta;
30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jambi Tahun 2019;
31. DPA-SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4.01.03.01;

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 -2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2019, dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan Pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU (2018)**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2.. Visi dan Misi
- 3.3. Tujuan dan Sasaran
- 3.4. Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)**

#### **TAHUN LALU (2018)**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 juga di evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan Kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program & kegiatan,
3. Hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 juga memperhatikan hal- hal sebagai berikut ;

- a. Hasil Evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2019.
- b. Memperhatikan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah- masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan PD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja indikator PD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Mess Pemerintah Daerah di Jakarta berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Usaha Jasa Umum juga berperan sebagai Pelayanan Sosial membantu masyarakat Jambi sebagai tempat menginap selama berada di Jakarta, ini sangat membantu baik masyarakat maupun PNS yang

menjalankan aktifitasnya di Jakarta. Perkembangan Pendapatan daerah dari retribusi jasa mess di Jakarta dari Tahun 2012 s/d 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Mess di Jakarta  
dari Tahun 2012 s/d 2018 (dalam Rp.000,-)

Perkembangan Data Penerimaan Pendapatan dari Retribusi Jasa Mess di Jakarta Tahun 2012 – 2018 Provinsi Jambi Posisi 31 Desember 2018 (dalam Rp.000,-)								
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Penerimaan Retribusi Mess	2.442.700	2.801.120	2.510.300	2.452.875	2.617.925	1.482.400	1.409.000

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya, menyelenggarakan Protokoler, Promosi Daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah dimana tugas pokok, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Swasta;
- c. Membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya misi diplomatik dan instansi lainnya;
- d. Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat pemerintah daerah dan tamu daerah di Jakarta;
- e. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah;
- f. Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Jambi kepada yang memerlukannya;

- g. Melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional
- h. Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat dan Mahasiswa Jambi di Jakarta dan sekitarnya;
- i. Koordinasi pengelolaan Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan Keuangan kantor .
- k. Mengelola *mess* Pemerintah provinsi-Jambi di Jakarta .
- l. Mengelola asset pemerintah provinsi Jambi di Jakarta.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

- a. Penghubung antar pemerintah daerah dengan pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan swasta di Jakarta;
- b. pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi/ luar daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- d. pengadaan kegiatan promosi, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- f. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) berupa Mess di Jalan Cidurian no. 15-17 Cikini, dan Asrama Mahasiswa Jambi di Sentiong Kwitang Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 disamping mempunyai seorang Kepala Badan , juga membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari :

#### **1. Kasubbag Bagian Tata Usaha**

Kasubbag Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi tata naskah dinas, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

#### **2. Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset**

Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset mempunyai tugas pokok mengelola mess Jambi dan aset pemerintah provinsi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah.

#### **3. Kasubbid Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga**

Kasubbid Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang keprotokolan, kehumasan, akomodasi, transportasi, hubungan antar lembaga pemerintah provinsi, lembaga-lembaga

pemerintah departemen/non departemen, swasta dan internasional serta pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/ luar daerah yang berkaitan dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Kasubbid Promosi Informasi dan Seni Budaya**

Kasubbid Promosi Informasi dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata.

### **2.3 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **1. Cross Cutting Isue**

- Kemampuan SDM Aparatur perlu segera ditingkatkan untuk mendorong meningkatnya produktivitas/kinerja di masa mendatang.
- Sarana dan Prasarana sudah bagus hanya khusus untuk peningkatan pelayanan mess masih belum optimal untuk memberikan pelayanan tambahan sarapan pagi serta perlengkapan keperluan kamar dan kamar mandi( teh,gula,kopi,odol, sikat gigi, sabun mandi, sandal dll) yang semakin baik dan berkualitas.
- Perlu pengadaan Aplikasi E –Office untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan mess tentang daftar penginap dan keuangan serta kesediaan kamar kosong secara online.
- Dalam rangka promosi potensi Jambi melalui memperkenalkan seni budaya dan objek wisata di Jambi serta promosi investasi perlu adanya kesepakatan dan kerjasama kembali antara Pemerintah Provinsi dengan 9 Kabupaten dan 2 Kota serta pihak swasta.

#### **2. Isue Sektoral**

- ❖ Keadaan Mess Jambi di Jalan Cidurian. No. 15-17 sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan jumlah orang yang menginap dan pencapaian target perlu dilakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap ketetapan harga standard dan vip kamar di mess Jambi, mengingat semakin banyaknya competitor baik wisma maupun hotel sekitar mess yang memberikan harga relative murah dan fasilitas yang cukup lengkap .

- ❖ Perlu adanya penegasan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu melalui ketetapan atau edaran bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Jambi untuk memaksimalkan fasilitas mess Jambi jika melakukan Dinas di Jakarta menginap di mess Jambi yang tujuannya adalah untuk menyerap PAD kembali ke Kas daerah.
- ❖ Keadaan Asrama Mahasiswa Jambi di Kwitang Jakarta Pusat sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dalam perbaikan dan pembaruan dikarenakan bangunan yang banyak bocor serta pemeliharaan yang signifikan, dan adanya rencana pengalihan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai rumah singgah yang kiranya dapat menampung masyarakat Jambi di Jakarta, focus aktivitas sosial kemasyarakatan bagi masyarakat Jambi yang ada di Jakarta.
- ❖ Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sangat membantu dalam proses pelayanan umum pemerintah dan masyarakat daerah Jambi baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun dari Provinsi, Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi.
- ❖ Hal yang perlu pula mendapat perhatian dan dukungan adalah penyediaan dana untuk menunjang operasional Badan Peghubung Daerah Provinsi Jambi.
- ❖ Dari hal tersebut tadi, yang sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian serta dukungan adalah **meperbaiki fasilitas Sarapan Pagi dan Kelengkapan Kamar serta kamar mandi serta pengadaan E-Office system informasi untuk transparansi Pendapatan Mess . E-Office untuk pelaksanaan tufoksi administrasi perkantoran Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem.**

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Pada rancangan awal Perangkat Daerah Tahun 2018 telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah di lakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.



Pada rancangan awal Perangkat Daerah ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi lokasi maupun anggaran, sebagaimana contoh perubahan lokasi kegiatan yang berubah dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, hal ini juga telah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan anggaran sehingga apa yang telah di targetkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang.

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Di tengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, resposif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat. Dalam kaitan ini, birokrasi juga memiliki peranan dalam penciptaan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pilar penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan bidang aparatur negara tidak dapat dilepaskan dan harus merujuk pada landasan ideologis dan konstitusional negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut NAWACITA. Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah, meningkatkan

kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Dalam kurun waktu 2010-2014, upaya yang ditempuh oleh pemerintah difokuskan pada implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat; pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan public.

### **3.2 Visi dan Misi**

Di dalam perumusan Rencana Strategis, penetapan visi, misi dan tujuan perlu dilakukan. Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Masa Bakti Tahun 2016-2021 yaitu :

***“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2016-2021”***

Mengacu kepada Visi tersebut diatas serta sejalan dengan paradigma baru pembangunan dan tuntutan untuk mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah serta untuk meningkatkan kapabilitas kinerja organisasi maka Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 Yaitu :

***“Menjadi Duta Provinsi Jambi di Jakarta yang professional dalam Mewujudkan Jambi Tuntas 2021”***

Dari visi tersebut Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran sebagai lembaga penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah (K/L) dan Swasta di Jakarta
2. Menjadi lembaga informasi dan promosi daerah di Jakarta
3. Meningkatkan Pelayanan dan peranserta Masyarakat Jambi di Jakarta

### **3.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran dari Masing-masing Misi adalah:

1. Misi 1 : Meningkatkan peran sebagai lembaga penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah (K/L) dan Swasta di Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan mempunyai 3 sasaran, yaitu : 1) Terlaksananya Pelayanan protokoler yang prima; 2) Meningkatnya Pelayanan Mess Jambi; 3) Meningkatnya Kontribusi terhadap PAD. Dalam kaitan ini kedepan akan ada pengembangan Mess Jambi dengan membeli tanah disamping Mess Jambi saat ini.
2. Misi 2: Menjadi lembaga informasi dan promosi daerah di Jakarta, mempunyai tujuan Meningkatkan data dan Promosi daerah dengan 2 sasaran, yaitu: 1) Tersedianya informasi daerah khususnya dalam bidang investasi dan potensi pariwisata; 2) meningkatnya jumlah kunjungan di TMII anjungan Jambi.
3. Misi 3: Meningkatkan Pelayanan dan peran serta Masyarakat Jambi di Jakarta, dengan tujuan Memberikan pelayanan kepada masyarakat Jambi di Jakarta dengan 2 sasaran yaitu, 1) meningkatnya pelayanan masyarakat yang prima dan humanis; 2)Meningkatnya fasilitasi temu investasi potensi daerah yang melibatkan seluruh stakeholder.

### **3.4 Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2019, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tetap mengacu pada Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Keseluruhan program maupun kegiatan diupayakan untuk mengakomodir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 62 Tahun 2016 fokus pada aspek Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai

penghubung Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta, membina hubungan masyarakat, pelajar/mahasiswa Jambi yang berada di Jakarta dan melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional serta mengelola mess Pemerintah Provinsi–Jambi di Jakarta. Oleh karena itu program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan program/kegiatan prioritas yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, seperti tertera pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 dan 2020**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target	Rp	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>6.979.734.572</b>	<b>100%</b>	<b>7.300.000.000</b>
1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase jumlah pengiriman surat	100%	Jakarta	100%	33.950.000	100%	35.000.000
1.2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	100%	Jakarta	100%	1.164.000.000	100%	1.500.000.000
1.3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Jakarta	100%	21.000.000	100%	25.000.000
1.4. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Persentase penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100%	Jakarta	100%	190.000.000	100%	200.000.000
1.5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Jakarta	100%	250.476.700	100%	280.000.000
1.6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Jakarta	100%	1.087.037.700	100%	1.125.000.000
1.7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100%	Jakarta	100%	103.732.150	100%	105.000.000
1.8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Jakarta	100%	49.880.500	100%	45.000.000

penggandaan							
1.9.Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Jakarta	100%	42.035.000	100%	45.000.000
1.10.Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Jakarta	100%	29.000.000	100%	30.000.000
1.11.Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Penyediaan makanan dan minuman	100%	Jakarta	100%	942.707.000	100%	850.000.000
1.12.Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri/diikuti	100%	Jakarta dan daerah lain	100%	1.095.915.522	100%	760.000.000
1.13.Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah (OB)	29 orang	Jakarta	-	-	29 orang	200.000.000
1.14.Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum	Jumlah Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum (OH)	89 orang (ASN 63 dan honorer 29 orang)	Jakarta	96 orang (ASN 62 dan honorer 34 orang)	1.970.000.000	96 orang (ASN 62 dan honorer 34 orang)	2.100.000.000
<b>II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>4.362.866.028</b>	<b>100%</b>	<b>14.685.000.000</b>
2.1.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	22 Roda 4 dan 16 Roda 2	Jakarta	2 unit Roda 2	1.700.000.000	22 Roda 4 dan 16 Roda 2	75.000.000
2.1.1.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	22 unit	Jakarta	-	-	22 unit	-
2.1.2.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	16 unit	Jakarta	2 unit	-	16 unit	75.000.000
2.2.Kegiatan Pengadaan/Sewa Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	Jakarta	100%	-	100%	600.000.000
2.2.1.Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	Persentase pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Jakarta	100%	-	100%	250.000.000
2.2.Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Jakarta	100%	926.198.028	100%	350.000.000

2.3.Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Persentase Pengadaan Mebeleur	100%	Jakarta	-	-	100%	100.000.000
2.4.Kegiatan Pengadaan komputer	Jumlah komputer	Komputer PC =24 Laptop = 3 Komputer Notebook =8 Printer Komputer =21 Komputer Touch Screen = 1 (rusak berat)	Jakarta	-	-	Komputer PC =24 Laptop = 3 Komputer Notebook =8 Printer Komputer =21 Komputer Touch Screen = 1 (rusak berat)	50.000.000
2.5.Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Rumah Singgah satu lantai dengan luas 400 meter persegi di kawasan Jakarta Pusat, bagi masyarakat Jambi di Jakarta	Persentase Pengadaan 1 (satu) unit Rumah Singgah satu lantai dengan luas 400 meter persegi di kawasan Jakarta Pusat, bagi masyarakat Jambi di Jakarta	100%	Jakarta	-	-	100%	12.000.000.000
2.6.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara	100%	Jakarta	100%	499.000.000	100%	600.000.000
2.7.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan Dinas roda empat (22 unit) dan roda dua (16 unit) yang dipelihara	100%	Jakarta	100%	693.668.000	100%	700.000.000
2.8.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	Jakarta	100%	272.000.000	100%	280.000.000
2.9.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik	Persentase pemeliharaan rutin /berkala peralatan listrik dan elektronik	100%	Jakarta	100%	272.000.000	100%	280.000.000
<b>III.Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>
3.1.Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Pegawai yang terpenuhi pakaian dinasnya (89 orang)	100%	Jakarta	100%	65.000.000	100%	70.000.000
<b>IV.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>
4.1.Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Persentase Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	100%	Jakarta	100%	22.800.000	100%	30.000.000
<b>V.Program</b>	<b>Persentase Peningkatan</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>



<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
5.1. Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan dan Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Jakarta	-	-	100%	120.000.000
<b>VI.Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta</b>	<b>Persentase Fasilitas kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta dan daerah lain</b>	<b>100%</b>	<b>49.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>
6.1.Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Persentase Jumlah koordinasi	100%	Jakarta	100%	49.000.000	100%	55.000.000
<b>VII.Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi</b>	<b>Persentase Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>
7.1.Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Persentase Jumlah Frekwensi (kali)	100%	Jakarta	100%	-	100%	80.000.000
<b>VIII.Program Fasilitas Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Fasilitas Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>119.581.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.220.000.000</b>
8.1. Kegiatan Hibah Jasa ke Masyarakat	Persentase Hibah Jasa ke Masyarakat	NA	-	-	-	<b>100%</b>	100.000.000
8.2.Kegiatan Fasilitas/ Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik ; Sosialisasi Program dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi	Persentase Fasilitas/ Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik; Sosialisasi Program dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi	100%	Jakarta	100%	Include dalam Sarasehan	100%	150.000.000
8.3.Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Persentase Sarasehan Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	100%	Jakarta	100%	119.581.000	100%	120.000.000
8.4. Kegiatan Rakor Panguyuban Masy.Jambi	Persentase Rakor yang difasilitasi	NA	-	-	-	100%	150.000.000
8.5. Kegiatan Penyusunan Data Base Masyarakat Jambi se- Jabodetabek	Data Base Masyarakat Jambi se- Jabodetabek	NA	-	-	-	100%	150.000.000
8.6. Kegiatan Jambi Investment Information (JII)	Persentase Jambi Investment Information (JII) yang difasilitasi	NA	-	-	-	100%	250.000.000
8.7. Kegiatan Temu	Persentase Temu	NA	-	-	-	100%	150.000.000

Daerah Perempuan Jambi	Daerah Perempuan Jambi yang difasilitasi						
8.8. Kegiatan Work shop Pemuda Jambi	Persentase Workshop yang Difasilitasi	NA	-	-	-	100%	150.000.000
<b>IX.Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas kabupaten/kota provinsi jambi</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>895.018.400</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000.000</b>
Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Infomasi	Jumlah promosi yang difasilitasi	100%	Jakarta	100%	895.018.400	100%	1.200.000.000
<b>X.Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jambi di Jakarta</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jambi di Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
10.1.Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman di Rumah Singgah	Persentase Penyediaan makanan dan minuman di Rumah Singgah	100%	Jakarta	-	-	100%	500.000.000
<b>Total Program dan Kegiatan</b>	<b>Persentase Realisasi Program dan Kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>12.494.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.360.000.000</b>

Sumber Data: Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 2016 - 2021, Realisasi DPA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan DPA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa rencana kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2019 meliputi 7 Program dan 25 kegiatan dan telah mendapat dana Belanja langsung dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.494.000.000,- Penjelasan dari Program dan kegiatan dimaksud adalah ;

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan dana sebesar 6.979.734.572, dengan 13 kegiatan yaitu;
  - 1.1.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan dana sebesar Rp.33.950.000.
  - 1.2.Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan dana sebesar Rp.1.164.000.000.
  - 1.3.Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dana sebesar Rp.21.000.000.
  - 1.4.Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, dengan dana sebesar Rp.190.000.000.
  - 1.5.Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan dana sebesar Rp.250.476.700.
  - 1.6.Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan dana

sebesar Rp.1.087.037.700.

1.7.Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dengan dana sebesar Rp. 103.732.150.

1.8.Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan dana sebesar Rp.49.880.500.

1.9.Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan dana sebesar Rp.42.035.000.

1.10.Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan, dengan dana sebesar Rp.29.000.000.

1.11.Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan dana sebesar Rp.942.707.000.

1.12.Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan dana sebesar Rp.1.095.915.522.

1.13.Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum, dengan dana sebesar Rp. 1.970.000.000.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan dana sebesar Rp.4.362.866.028, dengan 6 kegiatan yaitu;

2.1.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 Mini Bus, dengan dana sebesar Rp.1.700.000.000.

2.2.Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp.926.198.028.

2.3.Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor,dengan dana sebesar Rp.499.000.000.

2.4.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional dengan dana sebesar Rp.693.668.000.

2.5.Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp.272.000.000.

2.6.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan listrik dan elektronik dengan dana sebesar Rp.272.000.000.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan dana sebesar Rp. 65.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya, dengan dana sebesar Rp. 65.000.000.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan dana

Sebesar Rp.22.800.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, dengan dana sebesar Rp.22.800.000.

- V. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Kepala daerah di Jakarta, dengan dana sebesar Rp.49.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan dana sebesar Rp.49.000.000.
- VI. Program Fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan, dengan dana sebesar Rp. 119.581.000, dengan 2 kegiatan yaitu;
  - 6.1.Kegiatan Sosialisasi Program Dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi.
  - 6.2.Kegiatan Sarasehan Masyarakat Jambi di Jakarta.
- VII. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah,dengan dana sebesar Rp. 895.018.400, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Infomasi, dengan dana sebesar Rp.895.018.400.

Sedangkan Prakiraan maju rencana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 10 Program dan 38 kegiatan dengan dana Belanja langsung dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.360.000.000,- (Dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Penjelasan dari Program dan kegiatan dimaksud adalah ;

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan dana sebesar 7.300.000.000, dengan 14 kegiatan yaitu;
  - 1.1.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan dana sebesar Rp.35.000.000.
  - 1.2.Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan dana sebesar Rp.1.500.000.000.
  - 1.3.Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dana sebesar Rp.25.000.000.
  - 1.4.Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, dengan dana sebesar Rp.200.000.000.
  - 1.5.Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan dana sebesar Rp.280.000.000.
  - 1.6.Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan dana

sebesar Rp.1.125.000.000.

1.7.Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dengan dana sebesar Rp. 105.000.000.

1.8.Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan dana sebesar Rp.45.000.000.

1.9.Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan dana sebesar Rp.45.000.000.

1.10.Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan, dengan dana sebesar Rp.30.000.000.

1.11.Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan dana sebesar Rp.850.000.000.

1.12.Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan dana sebesar Rp.760.000.000.

1.13.Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemerintah Daerah , dengan dana sebesar Rp.200.000.000.

1.14.Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum, dengan dana sebesar Rp. 2.100.000.000.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan dana sebesar Rp.14.685.000.000, dengan 9 kegiatan yaitu;

2.1.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 4 dan Roda 2, dengan dana sebesar Rp.75.000.000.

2.1.1.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4, dengan dana sebesar Rp.0.

2.1.2.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, dengan dana sebesar Rp.75.000.000.

2.2.Kegiatan Pengadaan/Sewa Peralatan dan perlengkapan Gedung kantor, dengan dana sebesar Rp.600.000.000.

2.2.1.Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor,dengan dana sebesar Rp.250.000.000.

2.2.2.Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor,dengan dana sebesar Rp.350.000.000.

2.3.Kegiatan Pengadaan Mebeleur , dengan dana sebesar Rp.100.000.000,-

- 2.4. Kegiatan Pengadaan Komputer, dengan dana sebesar Rp.50.000.000,-
- 2.5. Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Rumah Singgah satu lantai dengan luas 400 meter persegi di kawasan Jakarta Pusat, bagi masyarakat Jambi di Jakarta, dengan dana sebesar Rp.12.000.000.000,-
- 2.6. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor, dengan dana sebesar Rp.600.000.000.
- 2.7. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional, dengan dana sebesar Rp.700.000.000.
- 2.8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp.280.000.000.
- 2.9. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan listrik dan elektronik, dengan dana sebesar Rp.280.000.000.
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan dana sebesar Rp. 70.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya, dengan dana sebesar Rp. 70.000.000.
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan dana sebesar Rp. 30.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, dengan dana sebesar Rp.30.000.000.
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan dana sebesar Rp.120.000.000,-
- VI. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil Kepala daerah di Jakarta, dengan dana sebesar Rp. 55.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan dana sebesar Rp.55.000.000.
- VII. Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, dengan dana sebesar Rp. 80.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyebarluasan

Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, dengan dana sebesar Rp. 80.000.000.

VIII. Program Fasilitas Hubungan Daerah, Lembaga dan Masyarakat, dengan dana sebesar Rp. 1.220.000.000, dengan 2 kegiatan yaitu;

8.1. Kegiatan Hibah Jasa ke Masyarakat, dengan dana sebesar Rp.100.000.000.-

8.2. Kegiatan Fasilitas/Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik; Sosialisasi Program dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi, dengan dana sebesar Rp.150.000.000.-

8.3. Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik, dengan dana sebesar Rp.120.000.000.-

8.4. Kegiatan Rakor Panguyuban Masyarakat Jambi, dengan dana sebesar Rp.150.000.000.-

8.5. Kegiatan Penyusunan Data Base Masyarakat Jambi se - Jabodetabek, dengan dana sebesar Rp.150.000.000.-

8.6. Kegiatan Jambi Investment Information (JII), dengan dana sebesar Rp.250.000.000.-

8.7. Kegiatan Temu Daerah Perempuan Jambi, dengan dana sebesar Rp.150.000.000.-

8.8. Kegiatan Workshop Pemuda Jambi, dengan dana sebesar Rp.150.000.000.-

IX. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi, dengan dana sebesar Rp. 1.200.000.000.-

X. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jambi di Jakarta, dengan dana sebesar Rp. 600.000.000, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman di Rumah Singgah, Dengan dana sebesar Rp.500.000.000.-

## **BAB IV**

## **P E N U T U P**



Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah, target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019.

Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.